

Audit Committee Charter

PT Samindo Resources Tbk ('MYOH')

I. Preface

1. Background

Keberadaan komite audit pada saat ini telah diterima sebagai suatu bagian dari tata kelola organisasi perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Komite Audit menyusun Piagam Komite Audit yang akan menjadi landasan dan pedoman bagi Komite Audit untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi oversight-nya. Terutama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal atas pengelolaan perseroan, dan ketataan terhadap undang-undang serta peraturan yang berlaku

I. Preface

1. Background

The existence of the Audit Committee today was considered as a part of the organization's good corporate governance (GCG). In order to support The Audit Committee to perform their duties, The Audit Committee conducted The Audit Committee Charter which provide a foundation and guideline for the Audit Committee to support the Board of Commissioners in perform the oversight function. Specifically in improving the quality of financial report, effectiveness of internal controls over the company's management, and compliance with laws and regulations.

2. Dasar Hukum

- a) Peraturan BAPEPAM-LK No: IX.I.5, Lampiran Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.: Kep-643/BL/2012
- b) Undang-Undang Perseroan Terbatas No: 40, 2007
- c) Panduan umum GCG dari Komite Nasional Kebijakan Governance

3. General Provision

- a) Piagam Komite Audit telah disahkan pada tanggal 14 Maret 2014
- b) Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
- c) Anggota Komite Audit diangkat dan di berhentikan oleh Dewan komisaris
- d) Bila terjadi perubahan pada Piagam Komite Audit maka Piagam Komite Audit yang terbaru akan mengantikan Piagam Komite Audit yang sebelumnya
- e) Komite Audit akan meninjau ulang dan merevisi Piagam Komite Audit jika diperlukan

2. Legal Basis

- a) BAPEPAM-LK Regulation No: IX.I.5, attachment Decree BAPEPAM-LK Chairman No.: Kep-643/BL/2012
- b) Indonesia Company Regulation No: 40, 2007
- c) GCG General Guideline from Indonesia Governance National Committee (KNKG), 2007.

3. General Provision

- a) The Audit Committee Charter has been approved by The Board of Commissioner and effective from March 14th 2014
- b) The Audit Committee act independently regarding their duties and responsibilities
- c) Audit Committee member appointed and terminated by The Board of Commissioner
- d) The latest Audit Committee Charter will automatically replace the previous one
- e) The Audit Committee will review and revised the Audit Committee Charter if it's necessary

II. Komposisi, Struktur dan Syarat I. Keanggotaan

1. Komposisi

- a) Komite Audit minimal terdiri dari 3 (tiga) orang. Setidaknya satu orang anggota Komite Audit adalah perwakilan dari Komisaris Independen
- b) Anggota Komite Audit adalah orang dari luar Perseroan
- c) Komisaris Independen secara otomatis menjadi Ketua Komite Audit
- d) Apabila Komite Audit tidak melakukan perubahan terhadap Piagam Komite Audit, maka Piagam Komite Audit tetap berlaku untuk Komite Audit periode berikutnya

2. Struktur

- a) Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris
- b) Terkait kegiatan Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komite Audit dapat bekerja sama dengan intenal audit Perseroan atau auditor eksternal
- c) Komisaris Independen wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir
 - tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan
 - tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan
 - tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut

I. *Composition, Structure and Membership Requirement*

1. *Composition*

- a) *The Audit Committee at least consist of 3 (three) members. At least one of the Audit Committee members are the representative of Independent Commissioner.*
- b) *The Audit Committee members should be person from outside The Company*
- c) *The Independent Commissioner automatically appointed to lead The Audit Committee*
- d) *When the Audit Committee did not make adjustment regarding the Audit Committee Charter content, The Audit Committee Charter will remain legitimate for the upcoming Audit Committee*

2. *Structure*

- a) *The Audit Committee directly responsible to The Board of Commissioner*
- b) *Regarding the Audit Committee activity to support the Board of Commissioner supervision role, The Audit Committee be obtain collaborate with The Company Internal and External Auditor*
- c) *The Independent Commissioner required to:*
 - *Not a person in charge to or working and responsible to plan, lead and control supervise the company at least for the last 6 (six) month*
 - *Did not have ownership in the Company share*
 - *Did not have affiliated relationship with the Company, Board of Commissioners, Board of Directors or controlling shareholders*
 - *Did not have direct or indirect relationship regarding with the Company business*

3. Syarat keanggotaan

- a) wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik
- b) wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya
- c) wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan
- d) bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan
- e) wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan
- f) bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir
- g) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen
- h) tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan
- i) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut
- j) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut

3. Membership Requirement

- a) *The Audit Committee member is required to have high level integrity, adequate skill, knowledge and experience in his area of expertise and also required to have an adequate communication skill*
- b) *Mandatory to understand the financial statement, the Company business, audit process, risk management (if the Company did not have Risk Management Committee), capital market regulation and regulation regarding the industry*
- c) *Mandatory to comply the Company code of ethic issued by the Company*
- d) *Willing to continuously improvement through learning and training*
- e) *The Audit Committee is obliged to have at least one member with financial and accounting background*
- f) *Not a person from public accountant office, law consultant office, public appraisal office or other parties which provide assurance and non-assurance service, appraisal service and or other consultancy service which served the company in the last 6 (six) month*
- g) *Not a person in charge to or working and responsible to plan, lead and control supervise the company at least for the last 6 (six) month, unless for The Independent Commissioners*
- h) *Did not have share ownership in The Company*
- i) *Did not possesses affiliated relationship with Board of Commissioners, Board of Directors, majority shareholders and The Company*
- j) *Did not have direct or indirect relationship regarding with The Company business*

III. Masa jabatan

1. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris
2. Saat Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit mengundurkan diri, secara otomatis Komisaris Independen lainnya akan menjadi ketua Komite Audit
3. Dewan Komisaris dapat memberhentikan Komite Audit jika terbukti melanggar kode etik Perseroan, dalam penyelidikan pihak yang berwenang, bertindak tidak pantas yang secara langsung atau tidak langsung menganggu reputasi perusahaan atau kehilangan independensinya

IV. Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang

1. Tugas dan Tanggung Jawab

- a) melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- b) melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
- c) memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- e) melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal
- f) melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g) menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;

III. Working Period

1. *The Audit Committee working period must no longer than the Board of Commissioners working period*
2. *When the Independent Commissioner act as Audit Committee Chairman committed to resigned, the other Independent Commissioners will be automatically act as the chairman of Audit Committee*
3. *The Board of Commissioner permitted to terminated the Audit Committee member of Audit Committee convicted against the Company Code of Ethics, under investigation by the authority, inappropriate act which direct or indirectly corrupt the Company reputation or losing the independency*

IV. Duties, Responsibilities and Authority

1. Duties and Responsibilities

- a) *Reviewed the financial information disclosed by The Company to public or the authority namely, financial statement, projection, other report regarding The Company financial information*
- b) *Reviewed The Company Compliance to the regulations*
- c) *Provide independent opinion regarding dissenting opinion*
- d) *Provide recommendation to Board of Director regarding public accountant appointment based independency, scope of assignment and fee*
- e) *Reviewed the audit result from The Company internal audit supervise the implementation by Board of Directors regarding the internal audit result*
- f) *Reviewed The Company risk management activity performed by The board of Directors, if the Risk Management Committee did not available*
- g) *Reviewed the complaint regarding the Company accounting process and financial report*
- h) *Reviewed and advised The Board of Commissioners regarding The Company potential conflict of interest*
- i) *Protect The Company document, data and information*

- h) menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan
- i) menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan

2. Wewenang

- a) mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b) berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c) melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan dan diajukan melalui management Perseroan)
- d) melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

2. Authorities

- a) access the documents, data and Company's information in regarding the Company employees, funds, assets and other resources
- b) establish direct communication with employees, including Directors and the party conducting the internal audit, risk management and accounting function regarding to the duties and responsibility of the Audit Committee
- c) invite the independent parties from beyond the Audit Committee if necessary to perform the duties; and proposed through the Company Management
- d) perform another authority from The Board of Commissioners

V. Meeting

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangi oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris

V. Meeting

1. *The Audit Committee conducts regular meeting at least once in 3 months*
2. *The Audit Committee Meeting could only be established if the attendance is more than 1/2 of the total membership*
3. *The decision by the ACM is done by deliberative consensus*
4. *The Audit Committee Meeting documented in the minutes of meeting, including any dissenting opinions, sign by the Audit Committee attending members during the meeting and submitted to the Board of Commissioners*

VI. Report

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan

VI. Report

1. *The Audit Committee obliged to perform a report to the Board of Commissioners for every assignment;*
2. *The Audit Committee obliged to perform annual report of their activities disclosed in the Company's annual report*
3. *The Company is obliged to submit the information regarding the appointment and resignation of the*

3. Perseroan wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
4. Komite Audit wajib menyusun rencana kegiatan tahunan pada awal masa tugasnya dan diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan
5. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dimuat dalam laman (website) bursa dan/atau laman (website) Perseroan

Audit Committee within 2 days after such occurrence to IDX and OJK

4. *The Audit Committee is obliged to conduct the annual working plan early as they appointed and approved by the Board of Commissioners*
5. *The information of appointment and resignation as stated in letter c is to be published in the IDX website and or Company's website*